

## **TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PENANDATANGANAN AKTA NOTARIS**

**Siti Nur Lailiyah Uswatun Khasanah<sup>1</sup>, Septiayu Restu Wulandari<sup>2</sup>**  
[lailiyahsitinur20@gmail.com<sup>1</sup>](mailto:lailiyahsitinur20@gmail.com)  
**Universitas Pelita Bangsa**

### **Abstrak**

Seiring perkembangan zaman, peran notaris sangatlah dibutuhkan di Indonesia untuk mencatatkan peristiwa-peristiwa yang dianggap penting. Secara umum, notaris adalah orang yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan mengesahkan berbagai dokumen penting seperti akta, surat perjanjian dan lain sebagainya. Notaris sebagai pejabat negara berkewajiban untuk membuat akta dan juga memberikan pengetahuan kepada penghadap tentang isi akta yang dibacakan, kewajiban tersebut tercantum dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 UUJN. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memberikan penjelasan mengenai tugas dan kewajiban notaris dalam penandatanganan akta dan akibat hukum apabila notaris tidak hadir dalam penandatanganan akta. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif-empiris karena memudahkan penulis dalam mengkaji pada peraturan perundang-undangan, internet, serta data lapangan untuk membuktikan dan membandingkan sebuah dugaan dengan melakukan observasi untuk menemukan kebenaran atau fakta konkrit pada masyarakat melalui penyebaran google form. Hasil yang didapat penulis dari penelitian ini adalah akibat hukum apabila notaris tidak hadir dalam penandatanganan minuta akta, yang mana hal tersebut telah melanggar Pasal 16 ayat (1) UUJN serta kode etik notaris.

**Kata Kunci:** Notaris, Kewajiban Notaris, Penandatanganan Akta, Kode Etik.

### **Abstract**

*As time goes by, the role of notaries is really needed in Indonesia to record events that are considered important. In general, a notary is a person who has the power to make and ratify various important documents such as deeds, agreements and so on. Notaries as state officials are obliged to make deeds and also provide knowledge to the audience about the contents of the deed being read, this obligation is stated in Law Number 2 of 2014 UUJN. The purpose of this research is to find out and provide an explanation of the duties and obligations of a notary when signing a deed and the legal consequences if the notary is not present at the signing of the deed. The type of research used by the author is normative-empirical legal research because it makes it easier for the author to study statutory regulations, the internet, and field data to prove and compare allegations by making observations to find the truth or concrete facts in society through the distribution of Google forms. The results obtained by the author from this research are the legal consequences if the notary is not present at the signing of the minutes of the deed, which violates Article 16 paragraph (1) UUJN and the notary's code of ethics.*

**Keywords:** Notary, Notary Obligations, Deed Signing, code of Ethics

### **PENDAHULUAN**

Seiring perkembangan zaman, peran notaris sangatlah penting dan dibutuhkan di Indonesia. Notaris adalah pejabat negara yang telah dibekali dengan pengetahuan ilmu hukum yang sangat mendalam, dan mempunyai kewenangan untuk membuat akta, mengesahkan tandatangan pada akta, serta berkewajiban untuk memberikan pengetahuan

kepada penghadap tentang isi akta yang dibacakan.

Profesi Notaris mempunyai kewenangan membuat dan menerbitkan akta otentik. Akta otentik merupakan bukti yang mengikat dan sempurna. Dalam prakteknya Notaris sangat rentan terhadap penyelewengan, oleh karena itu Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya akan disebut dengan UUN) serta kode etik Notaris agar dapat memantau dan meminimalisir kelalaian yang dilakukan oleh Notaris perseorangan yang tidak bertanggung jawab.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, akta adalah surat tanda buktiberisi (keterangan, pengakuan, keputusan, dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat dan disahkan oleh pejabat resmi. Akta adalah tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa (perbuatan, perjanjian maupun ketetapan) dan ditandatangani.

Dalam menjalankan tugas jabatannya Notaris juga datur dalam Kode Etik Notaris. Kode Etik yaitu kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya disebut Perkumpulan berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh semua orang yang memangku jabatan notaris ataupun menjadi notaris pengganti. Kode Etik juga mengatur tentang kewajiban dan larangan bagi notaris. Kewajiban adalah sikap, perilaku, perbuatan atau tindakan yang harus atau wajib dilakukan oleh anggota perkumpulan ikatan notaris Indonesia maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan. Dan larangan adalah sikap, perilaku atau tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh perkumpulan ikatan notaris Indonesia maupun orang lain yang memangku jabatan notaris.

Dalam menjalankan tugasnya notaris diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris yang mana disebutkan bahwa notaris berkewajiban membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri paling sedikit dua orang saksi, dan larangan untuk mengirim minuta kepada klien untuk ditandatangani tanpa dihadapan notaris tersebut. Segera setelah dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh semua pihak-pihak yang menghadap, saksi dan notaris. Namun apabila jika salah satu dari penghadap tidak dapat membubuhkan tandatangannya atau berhalangan hadir maka harus dijelaskan alasan berhalangan tersebut dan dituliskan dengan tegas dan jelas dalam akta.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis empiris atau biasa disebut dengan penelitian di lapangan yaitu dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan apa yang sebenarnya terjadi pada masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. (Muhammad, 2004, p. 134) atau dengan kata lain juga disebut sebagai suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang dibutuhkan, dan setelah data tersebut terkumpul kemudian menuju pada identifikasi masalah yang pada akhirnya tertuju pada penyelesaian masalah. Penelitian hukum empiris adalah penelitian atau pengamatan di lapangan atau field research yang penelitian menitikfokuskan untuk mengumpulkan data empiris di lapangan. Analisis yang dilakukan di lapangan ini memiliki sifat kualitatif yang mana dari sebuah penelitian tersebut menghasilkan data deskriptif secara tertulis ataupun lisan dari individu. Dalam penelitian yuridis empiris yang meneliti tentang UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU

No. 30 Tahun 2004 Pasal 16 Ayat (1) huruf m serta dalam Kode Etik Notaris Pasal 4 ayat (6) tentang Penandatanganan Akta Notaris, dimana terdapat oknum-oknum yang melakukan penandatanganan akta dengan menyalahi peraturan yang berlaku.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Tugas Dan Kewajiban Notaris Dalam Penandatanganan Minuta**

#### **A. Tanggung Jawab dan Kewenangan Notaris**

Kewenangan Notaris seperti yang telah disebutkan diatas bahwa Notaris sebagai Pejabat Umum memiliki wewenang yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 yaitu sebagai berikut :

- 1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, sepanjang pembuatan akta tersebut tidak uga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.
- 2) Kewenangan yang dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang juga :
  - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - b. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - c. Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (waarmeking);
  - d. Membuat kopi dari asli surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;

Disebutkan juga dalam Pasal 16 ayat (1) huruf Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 :

- 1) Dalam menjalankan tugas jabatannya, Notaris wajib:
  - a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
  - b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris;
  - c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta;
  - d. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
  - e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
  - f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-undang menentukan lain;
  - g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (limapuluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
  - h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
  - i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;

- j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf I atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
  - k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
  - l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambing Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
  - m. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan, ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
  - n. Menerima magang calon Notaris.
- 2) Kewajiban menyimpan akta sebagaimana dimaksud pada pasal (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal notaris mengeluarkan akta in originali.
- 3) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada pasal (2) adalah :
- a. Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
  - b. Akta penawaran pembayaran tunai;
  - c. Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
  - d. Akta kuasa;
  - e. Akta keterangan kepemilikan; dan
  - f. Akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, dalam menjalankan tugas jabatannya, Notaris juga diatur dalam Kode Etik Notaris. Kode Etik adalah kaidah moral yang ditentukan yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia. Disebutkan larangan bagi Notaris pada Pasal 4 dalam kode Etik, Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) dilarang antara lain :

- 1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor pusat;
- 2. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi “Notaris/Kantor Notaris” di luar lingkungan kantor;
- 3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:
  - a. Iklan;
  - b. Ucapan Selamat;
  - c. Ucapan belasungkawa;
  - d. Ucapan terimakasih;
  - e. Kegiatan pemasaran;
  - f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga.
- 4. Bekerja sama dengan biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien;
- 5. Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah disiapkan oleh pihak lain;
- 6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani;

## **B. Tugas serta Peran Notaris dalam Menjalankan Tugas Jabatan**

Dalam menjalankan tugasnya, Notaris sebagai pejabat umum mempunyai peranan yang sangat penting yaitu diantaranya :

1. Pembuatan Akta Autentik;
2. Pengesahan dan Pencatatan Dokumen;
3. Verifikasi Identitas;
4. Otorisasi Tertulis;
5. Dukungan Transaksi Elektronik;
6. Saksi Imparsial;
7. Administrasi Sumpah;
8. Memastikan Kesadaran Lengkap;
9. Pemeliharaan Rekam Jejak;
10. Pengawasan Profesi.

### **C. Penandatanganan Minuta Akta**

Penandatanganan minuta akta oleh para pihak yang bersangkutan, saksi-saksi, dan notaris itu sendiri merupakan tahapan akhir dari proses pembuatan akta notaris, yang menandakan bahwa akta tersebut telah selesai dan sah secara hukum. Setiap akta yang dianggap sah harus ditandatangani oleh Notaris yang bersangkutan dan juga para pihak yang berkepentingan dalam akta tersebut. Penandatanganan ini merupakan bukti bahwa para pihak telah membaca, mengerti, dan menyetujui isi dari akta tersebut. Setelah penandatanganan, Notaris akan menyimpan akta dan dapat memberikan salinan resmi kepada pihak yang membutuhkannya.

Peran notaris di Indonesia lebih dari sekedar menyaksikan tanda tangan. Notaris diberi tanggung jawab untuk memverifikasi identitas para penandatanganan, memastikan kesukarelaan tindakan mereka, dan memberikan stempel resmi pada dokumen tersebut. Keterlibatan mereka dalam proses tersebut menambah lapisan jaminan tambahan bagi pihak-pihak yang terlibat, dan semakin menekankan pentingnya “tanda tangan akta notaris” dalam permasalahan hukum. Apabila dalam Proses penandatanganan minuta tersebut terdapat pelanggaran yang dilakukan Notaris, maka Notaris tersebut dapat dikenakan sanksi administrative. Selain itu penandatanganan minuta akta notaris yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan juga dapat menjadi alasan pembatalan atau tidak sahnya akta tersebut.

#### **1. Akibat Hukum Apabila Notaris Tidak Hadir Dalam Penandatanganan Minuta**

Notaris memiliki kewajiban untuk hadir pada saat penandatanganan minuta akta karena Notaris memiliki tanggung jawab untuk mengesahkan dokumen tersebut dengan penandatanganan mereka, yang menunjukkan bahwa Notaris telah menyaksikan penandatanganan oleh para pihak yang terlibat dan mencatat hal itu dalam protokolnya. Selain itu, kehadiran Notaris juga penting untuk memastikan bahwa para pihak memahami isi dan konsekuensi dari dokumen yang telah mereka tandatangani, serta memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengajukan pertanyaan atau meminta penjelasan apabila dirasa ada yang kurang jelas.

Apabila Notaris tidak hadir pada saat penandatanganan minuta, maka proses tersebut tidak memenuhi syarat formil dan bisa dianggap tidak sah karena Notaris memiliki kewajiban untuk menyaksikan langsung penandatanganan minuta oleh para pihak yang berkepentingan. Penandatanganan oleh pihak-pihak yang terlibat harus terjadi di hadapan Notaris, yang pada gilirannya memastikan bahwa semua pihak yang menandatangani memahami isi dari konsekuensi akta tersebut. Adapun akibat hukum apabila Notaris tidak hadir pada saat penandatanganan minuta yaitu diantaranya :

a. Kekuatan Pembuktian Akta

Dalam hukum perdata, kekuatan pembuktian suatu akta atau biasanya disebut juga sebagai dokumentasi atau bukti tertulis sangatlah penting. Akta resmi yang telah disahkan di hadapan notaris, seperti akta jual beli, memiliki kekuatan pembuktian yang sangat tinggi karena dianggap telah memenuhi persyaratan formal dan substansial dan biasanya dianggap benar sampai ada bukti yang menunjukkan sebaliknya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akta adalah surat yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang tertuang didalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perihal pada akta tersebut.

b. Tanggung Jawab Notaris

Notaris yang tidak menjalankan kewajibannya harus menghadapi tanggung jawab profesi, yang dapat termasuk sanksi disiplin dari badan pengawas notaris, atau tuntutan ganti rugi dari pihak yang telah dirugikan.

c. Pencabutan Izin Praktik

Proses pencabutan izin praktik biasanya diawali dengan adanya pengaduan atau temuan mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh notaris. Kemudian, akan dilakukan investigasi oleh otoritas yang berwenang seperti dewan notaris atau asosiasi notaris nasional. Jika terbukti melanggar, notaris dapat diberikan peringatan, suspensi sementara, atau pencabutan izin praktik secara permanen.

d. Kewajiban Hukum Notaris

Notaris yang sengaja absen atau tidak menjalankan tugasnya tanpa alasan yang jelas dapat melanggar kewajiban hukum dan etika profesinya. Tindakan tersebut dapat memiliki beberapa konsekuensi, tergantung pada hukum serta kode etik notaris yang berlaku di wilayah tersebut.

e. Kerugian Pihak Ketiga

Apabila pihak ketiga mengalami kerugian-kerugian tersebut diakibatkan ketidakhadiran notaris, maka pihak tersebut dapat mengajukan gugatan perdata terhadap notaris untuk meminta ganti rugi atas kerugian yang telah ditimbulkan.

f. Akta Menjadi Tidak Sah

Setiap situasi harus dievaluasi berdasarkan konteks hukum spesifiknya, dan keabsahan akta notaris tergantung pada detail spesifik dari bagaimana dan mengapa notaris absen serta apakah prosedur alternatif telah diikuti sesuai dengan undang-undang yang relevan, dan apabila ketidakhadiran notaris memberikan dampak pada isi atau substansi akta yang harus ditandatangani, maka hal tersebut bisa membuat akta menjadi tidak sah atau tidak bisa dijadikan bukti autentik di mata hukum dan oleh karena itu, tidak memiliki kekuatan hukum yang seharusnya.

## **SIMPULAN**

1. Pembuatan, pembacaan, serta penandatanganan akta yang dilakukan oleh notaris harus disaksikan oleh 2 orang saksi untuk memberikan kesaksian yang diantaranya mengenai kehadiran para penghadap atau kuasanya, kebenaran dokumen-dokumen yang digunakan dalam pembuatan akta dan telah dilakukan perbuatan hukum tersebut oleh para penghadap yang bersangkutan. Notaris juga bertanggung jawab atas akta yang telah dibuatnya, menjamin kepastian tanggal dari akta tersebut, identitas dari para pihak yang hadir, kebenaran tanda tangan yang terdapat pada akta tersebut, serta kebenaran dari

dokumen itu sendiri

2. Notaris yang telah melakukan pelanggaran terhadap salah satu kewajiban notaris dalam tugas jabatannya, yang mana tidak membacakan akta dihadapan para penghadap dan juga tidak ikut serta dalam penandatanganan akta, maka notaris tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai perundang-undangan yang berlaku dan dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak dikarenakan akta yang telah ditandatangani tersebut menjadi tidak sah, sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (9) Undang-undang Jabatan Notaris yaitu apabila salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak terpenuhi, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.. Namun pada kenyataannya masih ditemukan notaris yang secara sadar telah melanggar kewajiban tersebut dikarenakan tidak tegasnya sanksi dari peraturan tersebut.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adjie, H. (2013). Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik. Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Dr. Ghansam Anand, S. M. (2023, Agustus 16). Jenis-Jenis Akta yang Dibuat Oleh Notaris.
- Dr. Sulhan, S. S. (2018). Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Jakarta: Mitra Wacana Media .
- G.H.S, L. T. (1980). Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement). Jakarta: Erlangga.
- G.H.S, L. T. (1983). Peraturan Jabatan Notaris, cet.3. Jakarta: Erlangga.
- Hamdan, R. E. (2020). Akta Notaris Dalam Pembuktian Perkara Perdata & Perkembangan Cyber Notary. Yogyakarta: Dialektika.
- HS, H. S. (2015). Teknik Pembuatan Suatu akta (konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kie, T. T. (2007). Studi dan Serba-Serbi Praktek Notaris. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Mertokusumo, S. (2006). Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad Tantanik Citra Mido, I. N. (2018, Mei 08). Tanggung Jawab Perdata Notaris terhadap Akta yang Dibacakan oleh Staff Notaris di Hadapan Penghadap. Lentera Hukum .
- Muhammad, A. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Notodisoerjo, R. S. (1993). Suatu Penjelasan Hukum Notariat Di Indonesia . Jakarta: Raja Grafindo Persada.